

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Takaful EduPro merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan manfaat takaful berupa perlindungan biaya pendidikan bagi anak, jika orang tua mengalami musibah yang tercantum dalam Polis.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful EduPro dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi agen asuransi, Bancassurance, maupun Badan Usaha Selain Bank (BUSB) yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga..

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum	
Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Takaful EduPro
Deskripsi Produk	Merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan manfaat takaful berupa perlindungan biaya pendidikan bagi anak, jika orang tua mengalami musibah yang tercantum dalam Polis.
Jenis Produk	Kematian Berjangka
Mata Uang	Rupiah

Fitur Utama Produk	
Usia Masuk Peserta	20 tahun – 60 tahun
Definisi Usia	Nearest Birthday (Ulang Tahun Terdekat)
Periode Akad	Minimal 1 tahun dan Maksimal 7 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	Sama dengan Periode Akad
Cara Pembayaran Kontribusi	Semesteran, Tahunan atau Sekaligus
Kontribusi	Minimum Kontribusi Regular : – Cara Bayar Semesteran = Rp 250.000,-/ kwitansi – Cara Bayar Tahunan = Rp 500.000,-/ kwitansi Minimum Kontribusi Sekaligus = Rp.500.000 x Periode Akad
Manfaat Takaful Awal	Minimal : Rp 50.000.000,- Maksimal : Rp 700.000.000,-

Manfaat Produk
Manfaat Dasar: - Jika Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan selama periode akad, maka akan dibayarkan 100% Manfaat Takaful sebesar Manfaat Takaful Awal yang menurun linier. - Jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan selama periode akad, maka akan dibayarkan 100% Manfaat Takaful sebesar Manfaat Takaful Awal yang menurun linier.

Risiko
Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku. Risiko Operasional Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum masa asuransi berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi. Risiko Ekonomi Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Manfaat Tambahan:	
•	Jika Peserta menderita Cacat Tetap karena kecelakaan selama periode akad, maka akan dibayarkan prosentase tertentu dari Manfaat Takaful Awal yang menurun secara linier.
•	Jika Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit karena kecelakaan selama periode akad, maka akan dibayarkan Manfaat Takaful sebesar maksimal 10% Manfaat Takaful Awal yang menurun linier per kejadian dan maksimal 2 kali kejadian selama periode akad.
•	Jika Peserta meninggal dunia selama periode akad, maka akan dibayarkan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 2.000.000,-

ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri	
Biaya - Biaya	
Biaya pengelolaan	50% Dari kontribusi
Biaya Administrasi klaim	1% dari biaya klaim maksimal Rp. 50,000.
Biaya E-Policy	Rp. 50,000 (diluar biaya kontribusi dasar)
Biaya Tambahan	Rp. 25,000 (untuk hard copy polis)
Biaya Freelook	Rp. 100.000,-
Akad Pengelolaan Investasi Dana Tabarru'	Akad Mudharabah nisbah 60% Dana Tabarru' Peserta dan 40% Perusahaan
* Besar dan jenis biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Peserta.	
** Biaya Pengelolaan sudah termasuk Komisi Tenaga Pemasar.	

Deskripsi Manfaat	
Tabel Cacat Tetap sebagai berikut :	
• Cacat Tetap Sebagian Kehilangan Fungsi dari : – Lengan kanan mulai dari bahu 70 % – Lengan kiri mulai dari bahu 56 % – Tangan kanan mulai dari siku 65 % – Tangan kiri mulai dari siku 52 % – Tangan kanan mulai dari pergelangan 60 % – Tangan kiri mulai dari pergelangan 50 % – Penglihatan sebelah mata 50 % – Pendengaran kedua belah telinga 50 % – Pendengaran sebelah telinga 15 % – Satu kaki 50 % – Jempol kanan 25 % – Jempol kiri 20 % – Jari telunjuk kanan 15 % – Jari telunjuk kiri 12 % – Jari kelingking kanan 12 % – Jari kelingking kiri 7 % – Jari tengah atau jari manis kanan 6 % – Jari tengah atau jari manis kiri 5 %	• Cacat Tetap Total Kehilangan Fungsi dari : – Kedua tangan 100 % – Kedua kaki 100 % – Kedua mata 100 % – Satu tangan dan satu kaki 100 % – Satu tangan dan satu mata 100 % – Satu kaki dan satu mata 100 %
Ketentuan Tambahan	
a. Bagi mereka yang kidal, perkataan "Kanan" dibaca "Kiri" dan sebaliknya. b. Dalam hal kehilangan beberapa jari pada satu tangan, maka pembayaran santunan tidak boleh melebihi pembayaran santunan untuk kehilangan sebuah tangan mulai dari pergelangan/atas pergelangan ke bawah. c. Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tersebut di atas, pembayaran santunan harus dihitung secara proposional. Sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama, maka pembayaran santunan tidak boleh melebihi 100% dari Manfaat Cacat Tetap Total.	
Catatan :	
• Santunan Cacat Tetap Sebagian karena Kecelakaan dan Manfaat Rawat Inap di rumah sakit karena Kecelakaan yang telah dibayarkan, akan mengurangi Santunan Cacat Tetap Total karena Kecelakaan atau Santunan Meninggal Dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan. • Apabila Penerima Manfaat Anak meninggal dunia dalam Periode Akad maka Polis dinyatakan berakhir. • Khusus Periode Akad lebih dari 1 (satu) tahun dan Metode Pembayaran Kontribusi yang dipilih adalah Sekaligus; jika Peserta membatalkan Polis atau Penerima Manfaat Anak meninggal dunia sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta akan menerima pengembalian kontribusi secara proporsional yang	

belum dilalui setelah dikurangi biaya-biaya sesuai dengan tanggal Polis dinyatakan batal atau berakhir.

Berikut di bawah ini formulasi pengembalian kontribusi :

$$\left\{ \frac{x_t}{x_i} \times (KS - L) \right\}$$

dengan,

x_t = Total Manfaat Takaful saat bulan batal/surrender sampai dengan akhir periode akad,

x_i = Total Manfaat Takaful Awal,

KS = Kontribusi Sekaligus,

L = Biaya-biaya sesuai dengan tanggal Polis dinyatakan batal atau berakhir

Keterangan :

Untuk kelebihan masa asuransi ≤ 15 hari maka akan dilakukan pembulatan masa asuransi (kebawah) tidak diperhitungkan, apabila kelebihan masa asuransi > 15 hari maka akan dilakukan pembulatan masa asuransi keatas (diperhitungkan satu bulan).

Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

- Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Formulir Permohonan Peserta Individu atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
- Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :
 - a. Bunuh diri; Atau
 - b. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang atau
 - c. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
 - d. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan peserta atau Yang Ditunjuk; atau
 - e. Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi termasuk COVID 19; atau
 - f. Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
 - g. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau obat terlarang; atau
 - h. Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted diseases) seperti Gonorrhea/ Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau
 - i. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
 - Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
 - Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis Cariniipneumonia, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar.
 - Neoplasma (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma,
 - Limfoma Saraf Pusat dan atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut.
 - j. Abortus, kecuali dengan alasan indikasi medis; atau Kehamilan dan melahirkan (di tahun pertama Polis); atau
 - k. Melahirkan atau kehamilan pada tahun pertama kepesertaan; atau
 - l. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko sebagai militer/polisi/ pilot/buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau
 - m. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam International Air Transport Association (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau
 - n. Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ pelombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau
 - o. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam

demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.

- Persetujuan Perusahaan atas Ayat 1 butir l, m, dan n Pasal ini dicantumkan dalam Endorsemen

Persyaratan dan Tata Cara	
Persyaratan dan Ketentuan peserta	Kepesertaan : 20 tahun – 60 tahun. Persyaratan dan Ketentuan Peserta 1. Mengisi Formulir Aplikasi dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti: ✓ Fotokopi KTP calon Peserta ✓ Hasil pemeriksaan medis (bila diperlukan) ✓ Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga 2. Menandatangani Ilustrasi dan RIPLAY Personal 3. Aplikasi akan diproses oleh Underwriter untuk diseleksi lebih lanjut 4. Setelah permohonan aplikasi diterima dan disetujui oleh Underwriter dan Kontribusi telah dilunasi, maka dokumen Polis akan dikirimkan selambat-selambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 5. Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas dan telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.
Kewajiban Peserta	• Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani. • Peserta wajib membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lapsed dan Klaim Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan. • Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan setelah pengajuan Polis disetujui oleh Perusahaan. • Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.
Pembelian Produk	Produk Asuransi Jiwa Takaful EduPro dapat dijual melalui agen, Bancassurance, direct marketing dan BUSB (Badan Usaha Selain Bank). Calon Peserta dapat juga menghubungi Kantor Takaful, secara langsung melalui nomor telepon (021) 7919 0005. **Penjualan melalui Bancassurance dan BUSB dapat dilakukan setelah mendapat izin dari OJK.
Pengaduan	Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.co.id.
Tata Cara Pengaduan	Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan: 1. Peserta dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan Transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (Free Look Period). 2. Peserta dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp (021)7919 0005 atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.
Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan	1. Nama Nasabah; 2. Nomor Polis; 3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan; 4. Permasalahan yang diadukan; 5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi. Dokumen Tambahan 1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah; 2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	- Perusahaan memberikan keleluasaan bagi Peserta untuk mempelajari isi Polis selama maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Polis diterima, sesuai dengan tanda bukti Penerimaan Polis. - Jika dalam jangka waktu tersebut Peserta merasa tidak puas terhadap isi Polis, Peserta dapat mengembalikan Polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi yang telah ditandatangani Peserta. - Atas pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud, maka Perusahaan akan mengembalikan seluruh kontribusi yang dibayarkan dikurangi biaya Free Look sebesar Rp. 100.000
--	---

Ilustrasi Takaful EduPro			
Pak Alif membeli produk Takaful EduPro untuk anaknya sebagai berikut.			
Nama Peserta	:	Muhammad Alif	
Usia Peserta	:	40 Tahun	
Jenis Kelamin Peserta	:	Laki-laki	
Penerima Manfaat	:	Ayu Habibah	
Usia Penerima Manfaat	:	15 Tahun	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Hubungan dengan Peserta	:	Anak	
Perokok/Non Perokok	:	Non Perokok	
Kelas/ Jenjang Sekolah Anak	:	Kelas 1 SMU	
Periode Akad	:	4 Tahun	
Masa Pembayaran Kontribusi	:	Sama dengan Periode Akad	
Cara Pembayaran Kontribusi	:	Tahunan	
Manfaat Takaful Awal	:	Rp. 150.000.000,-	
Kontribusi	:	Rp. 573.000,-	
Berikut Tabel Manfaat Dana Santunan:			
Manfaat Takaful	Periode Akad	Manfaat Takaful	Periode Akad
Rp150,000,000	1 Jan 2026 s.d 31 Jan 2026	Rp112,500,000	1 Jan 2027 s.d 31 Jan 2027
Rp146,880,000	1 Feb 2026 s.d 28 Feb 2026	Rp109,380,000	1 Feb 2027 s.d 28 Feb 2027
Rp143,745,000	1 Mar 2026 s.d 31 Mar 2026	Rp106,245,000	1 Mar 2027 s.d 31 Mar 2027
Rp140,625,000	1 Apr 2026 s.d 30 Apr 2026	Rp103,125,000	1 Apr 2027 s.d 30 Apr 2027
Rp137,505,000	1 May 2026 s.d 31 May 2026	Rp100,005,000	1 May 2027 s.d 31 May 2027
Rp134,370,000	1 Jun 2026 s.d 30 Jun 2026	Rp96,870,000	1 Jun 2027 s.d 30 Jun 2027
Rp131,250,000	1 Jul 2026 s.d 31 Jul 2026	Rp93,750,000	1 Jul 2027 s.d 31 Jul 2027
Rp128,130,000	1 Aug 2026 s.d 31 Aug 2026	Rp90,630,000	1 Aug 2027 s.d 31 Aug 2027
Rp124,995,000	1 Sep 2026 s.d 30 Sep 2026	Rp87,495,000	1 Sep 2027 s.d 30 Sep 2027
Rp121,875,000	1 Oct 2026 s.d 31 Oct 2026	Rp84,375,000	1 Oct 2027 s.d 31 Oct 2027
Rp118,755,000	1 Nov 2026 s.d 30 Nov 2026	Rp81,255,000	1 Nov 2027 s.d 30 Nov 2027
Rp115,620,000	1 Dec 2026 s.d 31 Dec 2026	Rp78,120,000	1 Dec 2027 s.d 31 Dec 2027
Manfaat Takaful	Periode Akad	Manfaat Takaful	Periode Akad
Rp75,000,000	1 Jan 2028 s.d 31 Jan 2028	Rp37,500,000	1 Jan 2029 s.d 31 Jan 2029
Rp71,880,000	1 Feb 2028 s.d 29 Feb 2028	Rp34,380,000	1 Feb 2029 s.d 28 Feb 2029
Rp68,745,000	1 Mar 2028 s.d 31 Mar 2028	Rp31,245,000	1 Mar 2029 s.d 31 Mar 2029
Rp65,625,000	1 Apr 2028 s.d 30 Apr 2028	Rp28,125,000	1 Apr 2029 s.d 30 Apr 2029
Rp62,505,000	1 May 2028 s.d 31 May 2028	Rp25,005,000	1 May 2029 s.d 31 May 2029
Rp59,370,000	1 Jun 2028 s.d 30 Jun 2028	Rp21,870,000	1 Jun 2029 s.d 30 Jun 2029
Rp56,250,000	1 Jul 2028 s.d 31 Jul 2028	Rp18,750,000	1 Jul 2029 s.d 31 Jul 2029
Rp56,250,000	1 Aug 2028 s.d 31 Aug 2028	Rp15,630,000	1 Aug 2029 s.d 31 Aug 2029
Rp49,995,000	1 Sep 2028 s.d 30 Sep 2028	Rp12,495,000	1 Sep 2029 s.d 30 Sep 2029
Rp46,875,000	1 Oct 2028 s.d 31 Oct 2028	Rp9,375,000	1 Oct 2029 s.d 31 Oct 2029

Rp43,755,000	1 Nov 2028 s.d 30 Nov 2028	Rp6,255,000	1 Nov 2029 s.d 30 Nov 2029
Rp40,620,000	1 Dec 2028 s.d 31 Dec 2028	Rp3,120,000	1 Dec 2029 s.d 31 Dec 2029

Contoh Simulasi Klaim

Pada tanggal 10 Januari 2026, Pak Alif mengalami kecelakaan yang mengakibatkan harus dirawat di Rumah Sakit yang menghabiskan biaya perawatan sebesar Rp.20.000.000.

Atas kejadian kecelakaan ini Pak Alif menderita Cacat Tetap Sebagian Kehilangan Fungsi Lengan kanan mulai dari bahu.

Kemudian pada tanggal 10 Februari 2026 Pak Alif meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Berapakah Manfaat Takaful yang diterima oleh Penerima M?

Manfaat Takaful saat Periode Akad 1 Jan 2026 s.d 31 Jan 2026 = Rp.150.000.000

Manfaat Takaful saat Periode Akad 1 Feb 2026 s.d 28 Feb 2026 = Rp.146.880.000

a. Klaim 10 Agustus 2022

1. Klaim Rawat Inap akibat Kecelakaan :

- = Mana yang lebih kecil antara Biaya Aktual Rawat Inap di RS dengan 10% Manfaat Takaful saat terjadi klaim (di periode akad 1 Jan 2026 s.d 31 Jan 2026)
- = Mana yang lebih kecil antara Rp.20.000.000 dengan 10% x Rp.150.000.000
- = Mana yang lebih kecil antara Rp.20.000.000 dengan Rp.15.000.000
- = Rp.15.000.000

Catatan :

Setelah dibayarkan klaim rawat inap akibat kecelakaan diatas, maka prosentase Manfaat Takaful Kecelakaan Diri (Personal Accident) tersisa yang dapat diklaim adalah :
= maksimal 90% dari Manfaat Takaful saat terjadi klaim.

Prosentase ini didapat dari perhitungan:

- = % Maksimal Manfaat Takaful Kecelakaan Diri yang dapat dibayarkan - % Manfaat Takaful Kecelakaan Diri yang telah dibayarkan
- = 100% - 10%
- = 90%.

2. Klaim Cacat Tetap Sebagian Kehilangan Fungsi Lengan kanan mulai dari bahu akibat Kecelakaan:

Sesuai tabel Cacat Tetap, Ahli Waris mendapatkan Manfaat Takaful sebesar 70% dari Manfaat Takaful saat terjadi klaim (di periode akad 1 Jan 2026 s.d 31 Jan 2026), yaitu :

- = 70% Manfaat Takaful saat terjadi klaim
- = 70% x Rp.150.000.000 = Rp.105.000.000
- (dapat dibayarkan karena tidak melebihi sisa prosentase maksimal Manfaat Takaful yang dapat diklaim, yaitu 90% dari Manfaat Takaful saat terjadi klaim)

Catatan :

Setelah dibayarkan klaim rawat inap akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan diatas, maka prosentase Manfaat Takaful Kecelakaan Diri tersisa yang dapat diklaim adalah :
= maksimal 20% dari Manfaat Takaful saat terjadi klaim.

Prosentase ini didapat dari perhitungan :

- = % Maksimal Manfaat Takaful Kecelakaan Diri yang dapat diberikan - % Manfaat Takaful Kecelakaan Diri yang telah dibayarkan
- = 100% - (10%+70%)
- = 20%

b. Klaim 10 Februari 2026

Klaim Meninggal Dunia :

Klaim atas meninggalnya Pak Alif akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah :

- = % Manfaat Takaful Kecelakaan Diri tersisa yang dapat diklaim pada saat terjadi klaim
- = 20% Manfaat Takaful saat terjadi klaim (di periode akad 1 Feb 2028 s.d 29 Feb 2028)
- = 20% x Rp.146.880.000
- = Rp.29.376.000

Maka total klaim yang dibayarkan adalah :

= Klaim Rawat Inap akibat Kecelakaan + Klaim Cacat Tetap Sebagian Kehilangan Fungsi Lengan kanan mulai dari bahu akibat Kecelakaan + Klaim Meninggal Dunia
 = Rp.15.000.000 + Rp.105.000.000 + Rp.29.376.000
 = Rp.149.376.000

Contoh Simulasi Pengembalian Kontribusi :

Pada tanggal 10 Januari 2028, Pak Alif melakukan pembatalan polis dan berhak atas pengembalian kontribusi sesuai dengan perhitungan dari Perusahaan. Berapakah Pengembalian Kontribusi yang akan diterima oleh Pak Alif ?

Manfaat Takaful saat Periode Akad 1 Jan 2028 s.d 31 Jan 2028 = Rp.75.000.000,-

x_t = Total Manfaat Takaful saat bulan batal/surrender sampai dengan akhir periode akad
 = Manfaat Takaful Periode Akad 1 Jan 2028 s.d 31 Jan 2028 + Manfaat Takaful Periode Akad 1 Feb 2028 s.d 29 Feb 2028 + ... + Manfaat Takaful Periode Akad 1 Dec 2029 s.d 31 Dec 2029
 = Rp. 75.000.000 + Rp. 71.880.000 + ... + Rp. 3.120.000
 = Rp. 937.500.000,-

x_i = Total Manfaat Takaful
 = Manfaat Takaful Periode Akad 1 Jan 2026 s.d 31 Jan 2026 +... + Manfaat Takaful Periode Akad 1 Dec 2029 s.d 31 Dec 2029
 = Rp. 150.000.000 + Rp. 146.880.000 + ... + Rp. 3.120.000
 = Rp. 3.675.000.000

KS = Kontribusi Sekaligus = Rp. 2.473.500

L = Biaya Akuisisi = 30% x Rp. 2.473.500 = Rp. 742.050

Rumus Pengembalian Kontribusi :

$$= \left\{ \frac{x_t}{x_i} \times (KS - L) \right\}$$

$$= \left\{ \frac{Rp. 937.500.000}{Rp. 3.675.000.000} \times (Rp. 2.473.500 - Rp. 742.050) \right\}$$

$$= Rp. 441.696, -$$

Informasi Tambahan

Definisi	Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah. Peserta Perorangan yang mengadakan Akad Asuransi dengan Perusahaan berdasarkan Akad yang dikelola Perusahaan. Polis Akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. Penerima Manfaat Orang yang berhak menerima Manfaat Takaful, dimana terdapat insurable interest terhadap Peserta Utama. Akad Wakalah Bil Ujah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujah (fee). Akad Tabarru'
-----------------	---

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Kontribusi Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Dana Tabarru' Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi Tabarru' Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Manfaat Takaful Sejumlah dana yang dapat diterima oleh Peserta atau Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-syarat Khusus Polis.
Fasilitas Polis	• Pemulihan Polis Pemberlakuan polis kembali yang berakhir karena lewat waktu atau <i>lapsed</i>.
Surplus Underwriting	Ketentuan Perhitungan dan Pembagian Surplus Underwriting 1. Periode perhitungan Surplus Underwriting berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2. Dalam hal pembentukan Dana Tabarru' untuk setiap lini usaha belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana Tabarru' secara gabungan dari beberapa lini usaha. 3. Ketentuan perhitungan Surplus Underwriting: a. Peserta telah membayar kontribusi tabarru' untuk periode perhitungan Surplus Underwriting. b. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim pada periode perhitungan Surplus Underwriting tersebut c. Per 31 Desember periode perhitungan Surplus Underwriting, Polis telah inforce sekurang-kurangnya 1 tahun. 4. Perusahaan akan mendistribusikan Surplus Underwriting dengan komposisi 100% untuk Dana Tabarru'.
Ketentuan Underwriting	Mengisi Formulir Permohonan Peserta Individu. Perusahaan akan melakukan assesment atas jawaban peserta dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan medis atau tambahan kuisioner yang dibutuhkan.
Hal - hal yang menyebabkan polis Lapsed dan Cara Pemulihan Polis	• Polis dinyatakan Lapse apabila Kontribusi Lanjutan tidak dibayar setelah melewati Masa Leluasa (Grace Period). • Dalam hal Polis berstatus Lapse, maka : a. Tidak ada kewajiban apapun dari Perusahaan terhadap Peserta sehubungan dengan Polis yang bersangkutan b. Polis Lapse dapat dipulihkan kembali atas persetujuan dan sesuai ketentuan Perusahaan. c. Peserta dapat memulihkan Polis secara otomatis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak jika Polis Lapse belum sampai 6 (enam) bulan. d. Peserta dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis, membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak dan disetujui Perusahaan jika Polis Lapse telah melewati 6 (enam) bulan e. Jika Polis dinyatakan Lapse lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan berakhir. • Peserta harus memenuhi syarat-syarat pemulihan yang ditentukan oleh Perusahaan serta memenuhi semua biayabiaya yang timbul akibat pemulihan polis tersebut selama peserta belum berusia 60 (enam puluh) tahun. • Apabila Polis dinyatakan Lapse lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan berakhir.

	Semua biaya terkait Pemulihan Polis dibebankan kepada Peserta yang besarnya sesuai ketentuan Perusahaan.
Hal yang menyebabkan berakhirnya akad	Kepesertaan asuransi Takaful EduPro akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi: - Tanggal berakhirnya Akad; atau - Pada saat Peserta meninggal dunia; atau - Peserta telah menerima Dana Santunan Cacat Tetap Total karena Kecelakaan; atau - Peserta telah menerima Dana Santunan Cacat Tetap Sebagian karena Kecelakaan sebesar 100%; atau - Pada saat Penerima Manfaat meninggal dunia; atau - Hal-hal lain yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Akad atau Endorsemen Akad ini..
Kontribusi	- Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi Tabarru' yang dibayarkan secara berkala. - Dalam hal Polis dikenakan keputusan underwriting oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta. - Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar. - Terdapat 3 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu Semesteran, Tahunan atau Sekaligus.
Prosedur klaim	Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: - Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami https://takaful.co.id/klaim/ - Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian. - Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful. - Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan. Catatan : - Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan. Berkas-berkas pengajuan klaim asli maupun fotocopy legalisir harus diterima lengkap dan benar oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mengalami musibah dan tanggal berakhirnya Akad Takaful. - Apabila PT Asuransi Takaful Keluarga tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim secara lengkap dan benar dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful maka PT Asuransi Takaful Keluarga tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan. Pengajuan Klaim akan diproses setelah berkas-berkas pengajuan klaim telah diterima secara lengkap dan benar oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 14 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: - Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful: - Polis Asli. - Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan). - Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku. - Copy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir. - Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan).

	b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan: 1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris. 2. Akte Kematian 3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri. 4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit. 5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan. 6. Fotocopy identitas diri Yang Ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku. 7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan. 8. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan. 9. Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai Peserta sebagai pengemudi untuk risiko yang terjadi akibat kecelakaan. Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.
--	--

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)	
	1. PT Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Produk Takaful EduPro telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK. 4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful EduPro terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif. 5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful EduPro dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis. 6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful EduPro telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id. 8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar. 9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

	Tanggal Cetak Dokumen
	DD-MM-YYY